



**P U T U S A N**

**NOMOR : 139/B/2016/PT.TUN.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fax (031 8292138 – 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email ([info@pttun-Surabaya.go.id](mailto:info@pttun-Surabaya.go.id) atau [pttun.Surabaya@gmail.com](mailto:pttun.Surabaya@gmail.com)), dalam perkara antara: -----

- 1. WIYATI**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerja Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Veteran Nomor 44,, RT.003,RW.002, Desa Tambakrejo, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap; -----
- 2. Drs. EC. H. TOTOK YULI SANTOSO, MM (ahli waris SARDJONO)**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap, Tempat Tinggal Perum Yaktapena A I Nomor 1, RT.01,RW.18, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap; -----
- 3. SOEMEDI DIGYO PRAMONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Veteran Nomor 48, RT.003,RW.002, Desa

*Halaman 1, Putusan Nomor : 139/B/2016/PTTUN-SBY*



Tambakrejo, Kecamatan Cilacap Selatan,  
Kabupaten Cilacap; -----

4. **MARYUNADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat  
Tinggal Jalan Veteran Nomor 46,  
RT.003,RW.002, Desa Tambakrejo,  
Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten  
Cilacap; -----

5. **MULYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat  
Tinggal Jalan Veteran Nomor 46,  
RT.003,RW.002, Desa Tambakrejo,  
Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten  
Cilacap , memberikan kuasa kepada :  
**MUHAMMAD RIDWAN, SH**,  
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokat pada Kantor Advokat  
"MUHAMMAD RIDWAN, SH ", beralamat  
kantor Jalan MT. Haryono Nomor 518,  
Semarang , berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 19 Oktober 2015. -----  
Selanjutnya disebut sebagai ;-----  
-- **PARA PENGGUGAT / PARA**  
**PEMBANDING**; -----



**M E L A W A N :**

**Direktur Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah; -----**

Berkedudukan di Gedung Dekranasda Jalan Pahlawan 8, Semarang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

SKU/ 28/2015, tanggal 2 Nopember 2015,

telah memberikan kuasa kepada : -----

1. **INDRAWASIH, SH.,MH,** , Jabatan : Kepala

Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi

Jawa Tengah, Alamat Jalan Pahlawan

Nomor 9 Semarang; -----

2. **IWANUDDIN ISKANDAR, SH.,Hum,** ,

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum

dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat

Daerah Propinsi Jawa Tengah, Alamat

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; -----

3. **SURYO HADI WINARNO, SH,MM,**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan

Hukum pada Biro Hukum Sekretariat

Daerah Propinsi Jawa Tengah, Alamat

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ; -----

4. **AGUS CAHYONO, SH.,** Jabatan : Kepala

Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro

Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa

Tengah, Alamat Jalan Pahlawan Nomor 9

Semarang ; -----

*Halaman 3 , Putusan Nomor : 139/B/2016/PTTUN-SBY.*



5. **KABUL SUTRIYONO, SH.**, Jabatan :  
Kepala Sub Bagian Hak Asasi Manusia  
pada Biro Hukum Sekretariat Daerah  
Propinsi Jawa Tengah, Alamat Jalan  
Pahlawan Nomor 9 Semarang ; -----
6. **ILHAM PRIBADI, SH.**, Jabatan : Staf Biro  
Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa  
Tengah, Alamat Jalan Pahlawan Nomor 9  
Semarang; -----
7. **BANA BAYU WIBOWO, SH.**, Jabatan :  
Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah  
Propinsi Jawa Tengah, Alamat Jalan  
Pahlawan Nomor 9 Semarang; -----
8. **PUJI RAHARJO, SH.**, Jabatan : Staf Biro  
Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa  
Tengah, Alamat Jalan Pahlawan Nomor 9  
Semarang; -----
9. **FANDI FARISA, SH.,M.Kn** Jabatan :  
Legal Perusahaan Daerah Citra Mandiri  
Jawa Tengah, Alamat Jalan Pahlawan  
Nomor 8 Semarang; -----  
Kesemuanya berkewarganegaraan :  
Indonesia, Untuk selanjutnya disebut sebagai;-  
---- **TERGUGAT / TERBANDING** ; -----



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;--

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 139/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 17 Juni 2016  
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
Nomor : 64/G/ 2015/PTUN.SMG. tanggal 17 Pebruari 2016 ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :  
139/PEN.HS/2016/PT.TUN.SBY. Tanggal 19 Juli 2016 tentang  
Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Telah membaca seluruh berkas perkara Berita Acara Pemeriksaan  
Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti –Bukti Surat para pihak dan  
Keterangan Saksi-Saksi ;-----

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara  
seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang,  
Nomor : 64/G/2015/PTUN.SMG, tertanggal 17 Pebruari 2016 amarnya  
berbunyi sebagai berikut :-----

#### M E N G A D I L I :

#### DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa Nomor :  
031/ 369/2015 tanggal 05 November 2015 tentang Pengosongan Rumah  
Dinas Eks. PMK Sarinabati Cilacap ; -----

Halaman 5 , Putusan Nomor : 139/B/2016/PTTUN-SBY.



**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 4.225.000,- ( Empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum tanggal 17 Pebruari 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 29 Pebruari 2016 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 64/G/2015/PTUN.SMG. tertanggal 1 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 22 Maret 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 28 Maret 2016, yang pada pokoknya Para Penggugat / Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan memohon



agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
memutuskan :-----

1. Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding tersebut diatas ;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64/G/2015/PTUN.SMG. tertanggal 17 Pebruari 2016 ;-----
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 29 April 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat / Para Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 29 April 2016 yang pada pokoknya Tergugat / Terbanding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan :-----

1. Menyatakan menolak Permohonan Banding PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64/G/2015/PTUN.SMG. tertanggal 17 Pebruari 2016 ;-----
3. Menghukum PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No: 64/G/2015/PTUN.SMG, tanggal 30 Mei 2016 ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64/G/2015/PTUN.SMG, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 17 Pebruari 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat :-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64/G/2015/PTUN.SMG , tanggal 17 Pebruari 2016, tersebut pihak Para penggugat / Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 Januari 2016, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64/G/2015/PTUN.SMG tanggal 17 Pebruari 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori banding, Kontra Memori Banding, Bukti-Bukti dan Surat-Surat lain serta keterangan saksi-saksi yang terkait dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan

*Halaman 8 , Putusan Nomor : 139/B/2016/PTTUN-SBY.*



Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarahnya pada hari Selasa, Tanggal 19 Juli 2016 berpendapat secara bulat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64/B/2015/PTUN.SMG. tanggal 17 Pebruari 2016 harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64/G/2015/PTUN.SMG. tanggal 17 Pebruari 2016 tersebut dikuatkan, maka Para Penggugat /Para Pemanding sebagai pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Para penggugat / Para Pemanding ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64/G/2015/PTUN.SMG .tanggal 17 Pebruari 2016 yang dimohonkan banding ;-----

*Halaman 9 , Putusan Nomor : 139/B/2016/PTTUN-SBY.*



3. Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian di putus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal **19 Juli 2016**, oleh Kami, **H. EDDY NURJONO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selaku Ketua Majelis, **MASKURI, SH. MSi** dan, **DJOKO DWI HARTONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ENY ENDRIASTUTI, SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara; -----

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**MASKURI, SH. MSi**

**H. EDDY NURJONO, SH.MH.**

**DJOKO DWI HARTONO, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**ENY ENDRIASTUTI, SH.MH.,**

*Halaman 10 , Putusan Nomor : 139/B/2016/PTTUN-SBY.*



**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	30.000,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	209.000,-

J u m l a h                      Rp. 250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )